

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 2 tentang bentuk dan kedaulatan menyatakan bahwa “Kedaulatan negara berada di tangan rakyat” hal ini diartikan bahwa rakyat memiliki posisi dengan kekuatan pemilik kekuasaan tertinggi. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bukti implementasi kedaulatan rakyat tersebut. Dalam praktek ketatanegaraan pengisian lembaga perwakilan lazimnya dilaksanakan melalui pemilu, meskipun di Indonesia untuk pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan sistem campuran yakni sebagian dipilih dan sebagian diangkat. Namun setelah perubahan UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan Presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme pemilu (Ibnu, 2009)

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan ini beraneka-ragam, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Pemilihan ini dilakukan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses Demokrasi di Indonesia ditandai dengan lahirnya sistem Multi partai pada pelaksanaan Pemilihan umum. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal itu terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku. Melalui sarana inilah rakyat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan kalau perlu menentukan mereka masih mau memiliki pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa atau tidak.

Pemilu di Indonesia pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada pemilu pertama pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu tahap I untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur lantan luar negeri. Keterlambatan negara dalam menyelenggarakan pemilu disebabkan antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif.

Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Pemilu kedua baru diadakan 16 tahun setelah itu, pada 1971. Pemilu 1971, Orde Baru meredam persaingan dan pluralisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan partai Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82 persen, diikuti Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 18,68 persen, Partai Nasional Indonesia sebanyak 6,93 persen, dan Parmusi 5,36 persen. Pemilu berikutnya tahun 1977, melalui penyederhanaan atau penggabungan partai (fusi) 1973 peserta pemilu yang semula sepuluh partai politik menjadi tiga. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan NU, Parmusi, Perti dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba, dan Golkar. Tiga partai ini, PPP, PDI, Golkar terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Setelah runtuh Orde Baru, pemilu diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu serentak di seluruh Indonesia ini diikuti sebanyak 48 partai politik. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Megawati Soekarnoputri dipilih juga ditetapkan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Gusdur mundur, berdasarkan Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden dengan wakilnya Hamzah Haz. Pertama kali rakyat berpartisipasi dalam pemilu pada 2004 setelah adanya perubahan amendemen UUD

1945. Adapun isi amendemen itu, presiden dipilih secara langsung, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pemilu 2004 diadakan pada 5 April, diikuti peserta dari 24 Partai Politik untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Pertama kalinya juga rakyat berpartisipasi langsung dalam pemilihan presiden. Pemilu ini diselenggarakan dalam dua putaran, pertama pada 5 Juli 2004, kedua pada 20 September 2004. Ada lima pasangan calon untuk dipilih yang kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 hingga 2009. Selanjutnya Pemilu diselenggarakan pada 9 April adapun jumlah peserta sebanyak 44 partai politik. Sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan hanya satu putaran pada 8 Juli 2009. Pesertanya terdiri atas 3 pasangan calon. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 hingga 2014. Pemilu legislatif diadakan pada 9 April 2014 untuk memilih dalam negeri. Pada 30 Maret hingga 9 April untuk memilih di luar negeri. Peserta sebanyak 15 partai politik, tiga di antaranya dari partai lokal Aceh. Selanjutnya Pemilihan presiden dan wakilnya pada Pemilu 2014 dilangsungkan pada 9 Juli 2014. Ada dua pasangan calon waktu itu. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019. Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada 17 April serentak dengan pemilihan presiden. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024 (Setiawan, 2022).

Setelah bergulirnya era orde baru yang kemudian disebut sebagai era reformasi demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dengan kata lain sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satunya adalah reformasi konstitusi yang dilakukan dengan perubahan UUD 1945. Perubahan/amandemen UUD 1945 ini dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan terakhir tahun 2002, Salah satu hasil perubahan tersebut memberikan jaminan konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia terkhusus point pentingnya adalah membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Sejalan dengan membaiknya demokrasi di Indonesia masyarakat kini memiliki peran jauh lebih baik dari sebelumnya seperti mengekspresikan pendapat dan mengkritik jalannya pemerintahan. Tak hanya itu saja masyarakat kini dengan mudah mendapatkan informasi-informasi tentang pemilu, calon kandidat, visi dan misi kandidat, serta *track record* kandidat melalui berbagai macam media tidak seperti orde baru yang hanya memperbolehkan media yang notabene hanya *pro* pemerintah. Namun di sisi lain banyak para kandidat legislatif menggunakan segala cara untuk menjulang suara pada pemilihan umum bahkan tidak sedikit yang menggunakan *money politic* yaitu memberikan uang atau mengiming-imingi hadiah/jabatan ataupun menawarkan proyek jika terpilih sebagai anggota legislatif. Sayangnya banyak pula masyarakat yang menyukai praktik-praktik *money politic* tersebut, padahal fenomena-fenomena tersebut merupakan perilaku memilih yang tidak baik.

Perilaku memilih masyarakat adalah aspek penting yang akan menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu itu sendiri. Masyarakat menggunakan hak

pilih sesuai dengan hati nurani karena mempunyai alasan, sebagai warga negara Indonesia, untuk mencari pemimpin, menyalurkan aspirasinya untuk memilih wakil rakyat secara langsung dan menginginkan perubahan ekonomi yang lebih baik. Sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena beberapa faktor seperti tidak diberi tahu dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima kartu pemilih dari panitia pemilu, pemilih bersikap pasif tidak memahami manfaat pemilu, ingin netral tidak senang berpolitik (Muhammad, 2008). Oleh sebab itu pemilih memiliki daya tawar yang kuat dimata partai dan kandidat. Kandidat harus mampu menarik hati calon pemilih dan harus mampu mempengaruhi mereka untuk memilih kandidat. Dengan demikian, tingkat persaingan kandidat memperebutkan suara masyarakat atau pemilih menjadi tinggi. Pelaksanaan pemilihan umum, hingga saat ini Indonesia masih menggunakan sistem suara mayoritas untuk menentukan partai politik pemenang pemilu. Semua parpol yang akan mendapat suara akan diranking sesuai perolehan suara untuk dapat duduk dikursi pejabat negara. Sistem mayoritas ditandai dengan penentuan partai yang memenangkan pemilu harus memperoleh suara yang besar, mengalahkan semua partai lawan (Janedjri, 2013).

Pemilihan umum Presiden dan Legislatif secara serentak yang digelar pada 17 April 2019 telah sukses dilaksanakan meskipun melewati tahap yang cukup panjang dan melelahkan. Hampir di seluruh setiap kota hingga desa dipenuhi dengan baliho dan spanduk calon anggota legislatif dengan berbagai motif ukuran. Ada yang menyandingkn foto mereka dengan tokoh pahlawan beserta partai pengusungnya, dan ada juga yang memajang foto bersama tulisan visi dan misinya.

Pada Pemilu tahun 2019 setidaknya ada 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh yang ikut berpartisipasi dalam kancah pesta demokrasi paling akbar di Indonesia. Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada pemilu 2009 dan sedikit lebih banyak dari pemilu 2014 karena dampak dari penerapan sistem *parliamentary threshold*. Sebenarnya *threshold* adalah konsep netral mengenai batasan perolehan suara partai. Lazimnya objek *threshold* adalah parlemen hingga populer istilah *parliamentary threshold*. *Threshold* merupakan instrument untuk tidak hanya mengurangi laju pertumbuhan partai tapi juga mempersempit rentang ideologis partai (Joko,2008).

Ambang batas pemilu yang diterapkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dan pada pemilu tahun 2014 sebanyak 3,5% (tiga koma lima persen) sedangkan untuk pemilu 2019 meningkat menjadi 4% (empat persen). Artinya hanya parpol yang mendapat 4% suara nasional pada pemilu tahun 2014 saja yang berhak menempatkan kadernya di kursi DPR RI dan mengikuti pemilu tahun 2014 tanpa kembali diseleksi oleh KPU, sehingga banyak parpol tidak mendapatkan 4% suara nasional dan ikut kembali penyeleksian peserta pemilu 2019.

Sesuai dengan amanat peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum pasal 13 ayat 1 “*Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari: a. Partai Politik; b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.*”. Hal ini sebagai contoh bahwa kewajiban untuk mendanai kampanye calon anggota legislatif justru

akan lebih dibebankan kepada calegnya masing-masing atau dengan kata lain seorang caleg harus berusaha ekstra untuk mencari dana kampanye sendiri. Kampanye pemilu terdiri atas empat faktor penting, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik), dan sumber daya (uang). Uang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kampanye dan hasil pemilu karena kampanye tidak akan dapat berjalan bila tidak ada uang (Didik dan Lia, 2013). Terkait dengan sumber daya uang tentu hal inilah yang akan menimbulkan kerancuan dalam berpolitik sebab tidak semua calon anggota legislatif memiliki kemampuan finansial secara individu untuk mengkampanyekan dirinya.

Kampanye politik memang menjadi bagian terpenting dalam konstestasi pemilihan umum. Upaya ini merupakan bagian dasar bagi para caleg untuk memperkenalkan visi-misi, program serta rekam jejaknya. Dalam hal ini, kampanye politik dirumuskan sebagai periklanan politik. Tujuannya, tentu untuk membentuk opini publik atas citra dirinya.

Kampanye politik yang dilakukan caleg, pada umumnya dilakukan dengan penempelan baliho, banner, atau pertunjukan-pertunjukan besar. Untuk mempersiapkan semua itu tentu caleg akan melakukan segala hal termasuk berhutang kepada pihak lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perilaku oknum pemimpin yang telah diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, justru mengabaikan amanah dan lebih memikirkan kepentingan pribadi dan bagaimana cara mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkan saat kampanye.

Tanpa disadari, kampanye yang dilakukan baik melalui mimbar bebas, orasi, maupun baliho yang kesemuanya terkategori sebagai iklan politik belum tentu mendapat respon positif dari masyarakat diketimbang kinerja langsung yang mampu menarik dukungan masyarakat, namun iklan politik agaknya tetap menjadi salah satu ritual yang harus dijalankan setiap pemilu. Meskipun banyak pihak yang meragukan akan efektifitas iklan dalam proses pengambilan keputusan oleh audiensnya, namun tidak dapat dipungkiri banyak juga yang meyakini bahwa iklan politik sebagai kekuatan yang menakjubkan dalam menciptakan pengaruh terhadap preferensi pemilih (Widodo, 2009).

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Percut Sei Tuan terletak di antara $3^{\circ}54'$ - $3^{\circ}83'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}72'$ - $98^{\circ}86'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $190,79 \text{ km}^2$. Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan berbatasan dengan sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu, sebelah timur dengan Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Medan. Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebagai salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk di dunia terlebih lagi Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Medan.

Dengan posisi strategis, sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Percut Sei Tuan akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dalam menarik investor untuk mengembangkan usahanya di daerah ini dan sasaran lainnya dalam

memasarkan produk/jasa yang dihasilkan. Selain itu berdasarkan wilayah, ada dua kampus Negeri yang terletak di Percut Sei Tuan yaitu Universitas Negeri Medan dan Universitas Islam Sumatera Utara yang terletak di Desa Medan Estate yang berbatasan langsung dengan Kota Medan. Oleh sebab itu Kecamatan ini sangat strategis dan menarik terkhusus bagi Partai-partai Politik dan para kandidat calon anggota Legislatif.

Berdasarkan data KPU Kecamatan Percut Sei Tuan adalah Kecamatan terbesar nomor dua di Indonesia setelah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari masyarakat yang beragam etnis, suku dan budaya serta pekerjaan berbeda-beda yang tersebar di 20 Desa/Kelurahan. Desa-desanya yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain : Desa Amplas, Desa Bandar Khalipah, Desa Bandar Klippa, Desa Bandar Setia, Desa Cinta Damai, Desa Cinta Rakyat, Desa Kolam, Desa Laut Dendang, Desa Medan Estate, Desa Pematang Lalang, Desa Percut, Desa Saentis, Desa Sambirejo Hilir, Desa Sampali, Desa Sei Rotan, Desa Tanjung Rejo, Desa Tanjung Selamat, Desa Bagan Percut, dan Desa Tembung. Terdapat juga satu kelurahan yaitu Kelurahan Kenangan Baru yang beradministrasi di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Di samping strategisnya Kecamatan Percut sei tuan tidak menafikan fakta bahwa adanya Politik pragmatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat, politik dengan melakukan transaksi semakin diminati. Hal tersebut dibuktikan menjelang pemilu ingin mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka

muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji (Bismar, 2011)

Setidaknya ada tiga macam pendekatan atau dasar pemikiran yang berusaha menerangkan perilaku pemilu. Ketiganya tidak sepenuhnya berbeda, dan dalam beberapa hal ketiganya bahkan saling membangun/mendasari serta memiliki urutan kronologis yang jelas. Perbedaan antara ketiga pendekatan ini terletak pada titik beratnya untuk menerangkan perilaku pemilu model sosiologiss, model psikologiss sosial, dan model pilihan rasional (Dieter, 1991)

Legislatif merupakan Lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan UUD serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam fungsi pengawasan meliputi segala hal yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyerap menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan sebagainya. Dengan kata lain posisi Legislatif sangat mempengaruhi dalam kemajuan sebuah negara terkhusus perkembangan suatu daerah, Legislatif sering disimbolkan sebagai yang mewakili suara, keluh-kesah dan hati Nurani rakyat. Sehingga melalui penelitian ini penulis akan lebih spesifik menggali informasi terkait perilaku memilih msyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan yang berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu legislatif tahun 2019. Untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat Percut Sei Tuan, penulis akan melakukan beberapa pendekatan agar mendapatkan kesimpulan memuaskan.

Hal lain yang membuat perilaku memilih masyarakat sangat penting untuk diketahui adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat Percut Sei Tuan terkait substansial pemilu dalam hidup mereka. Atas dasar yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan tentang perilaku pemilih dengan judul: “Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Percut Sei Tuan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada uraian sebelumnya penulis telah memaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis akan mengidentifikasi masalah yang hendak dibahas berpedoman terhadap latar belakang masalah yang ada.

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang penting dalam sebuah penelitian. Maka beranjak dari latar belakang di atas idenfikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat Percut Sei Tuan terhadap pentingnya Pemilu Legislatif 2019, faktor-faktor perilaku memilih masyarakat dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, politik pragmatis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat dan, sikap masyarakat yang baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek yang tidak diteliti (Sukmadinata, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pada perilaku memilih masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dalam pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2019.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan peneliti yang jawabannya dicarikan melalui penelitian (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pernyataan tersebut maka yang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku memilih masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan (Sugiyono, 2017). Dari pernyataan tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Perilaku memilih masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memberi manfaat pada kajian Lembaga Penyelenggara Pemilu terkhususnya pada perilaku memilih masyarakat, hal ini dikarenakan adanya pola perilaku di dalam masyarakat untuk menentukan hak politiknya. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan manfaat dan juga tambahan pada bahasan mengenai teori partisipasi politik. Demikian pula mampu mengembangkan konsep dan memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu budaya politik di tengah masyarakat.

Secara praktis, kajian ini memberi manfaat pada masyarakat, penggiat politik, penggiat budaya dan perencana pendidikan. Bagi masyarakat, kajian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang perilaku memilih masyarakat sebagai salah satu keinginan manusia dalam menentukan hak pilihnya. Kajian ini memberikan informasi dan kontribusi yang berkaitan dengan bagaimana mengetahui cara masyarakat dalam memilih pasangan calon politiknya. Penelitian ini bisa juga di proyeksikan untuk Pemilu yang akan datang serta masyarakat mampu berperan aktif dalam mendukung peningkatan partisipasi politik di tengah masyarakat.

